



**PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA**  
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

*Jln. Ratu Kalinyamat, Demaan Jepara ☒ 59401*

☎ (0291) 591238, 593347 ☎ (0291) 591339

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN JEPARA**

**NOMOR : 421.9 / 0254 / 2015**

**Tentang**

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL**  
**TAMAN PENITIPAN ANAK ( TPA )**  
**NON FORMAL**

Membaca : Surat permohonan izin Operasional TPA Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan dari :

Nama : **ZAHRATUN NI'MAH, S.Pd.I.**

Selaku Pemilik/Operasional TPA : **TPA "ANAK CERDAS "MUSLIMAT NU**

Nomor : **032/TPA-MNU / II /2015**

tanggal : 25 Februari 2015

Beserta lampiran – lampirannya.

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi dari Dinas Dikpora Kabupaten Jepara kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin Operasional TPA.  
b. bahwa izin Operasional TPA tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang – undang nomor 20 tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional  
2. Undang – undang nomor 2 tahun 1989, tentang Sistim Pendidikan Nasional  
3. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang kesejahteraan Anak.  
4. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak.  
5. Undang – undang nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah  
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 68 tahun 1998, tentang Pembinaan Kursus dan lembaga Pelatihan Kerja.  
7. Keputusan Menti Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 0153/U/1981, tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat.  
8. Keputusan Menti Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 2611u/1999, tentang Penyelenggaraan Kursus.  
9. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991, Tentang Pendidikan Luar Sekolah  
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.  
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Pendidikan Anak Usia Dini.  
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan Pendidikan Non Formal dan Informal.  
13. Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan izin Operasional TPA kepada

Nama Lembaga : **TPA " ANAK CERDAS " MUSLIMAT NU**

Jenis Pendidikan : Taman Penitipan Anak

Rumpun Pendidikan : Khusus

Alamat : Jln. Pemuda No. 51 Rt. 02 Rw. 04 Potroyudan  
Kec. Jepara Kab. Jepara

Telp : 089658722514

Tahun Berdiri : 21 Juli 2011

Tahap : B

Kelurahan / Desa : Potroyudan

Kecamatan : Jepara

Kabupaten : Jepara

Pemimpin / Penanggung Jawab Pendidikan : **ZAHRATUN NI'MAH, S.Pd.I.**

Pemilik / izin Operasional : **Yayasan Pendidikan Muslimat NU**  
**Bina Bakti Wanita Pusat**

Kedua : Izin Operasional TPA tersebut berlaku terhitung mulai :

Tanggal **30 Juli 2014** sampai dengan **30 Juli 2017**

Ketiga : Pemegang Izin ini :

1. Wajib menyelenggarakan TPA tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan – peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jepara

Pada Tanggal : 28 Mei 2015

Kepala Dinas Dikpora

Kabupaten Jepara



Tembusan disampaikan Yth :

1. Ka. UPT Dinas Dikpora  
Kec. Jepara